



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

PUTUSAN SELA NOMOR : 001/IV/KEP.KI BALI/2022

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Bali yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Sengketa : 001/II/REG-PSI.045/KI.Bali/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Budi Hartono Atatang

Alamat : Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, yang dalam hal ini mewakili diri sendiri

Terhadap

Nama : Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung

Alamat : Jl. Bedahulu Nomor 3 Denpasar, Bali

Yang dalam sidang berdasarkan Surat Kuasa diwakili oleh :

Nama : Putu Wawan Widnyana, SE.,MM

Jabatan : Kabag. Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kab. Badung

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah menerima surat-surat dari Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bali pada tanggal 28 Januari 2022 dengan Akta Registrasi Sengketa Nomor : 001/II/REG-PSI.045/KI.Bali/2022.

Kronologis

[2.2] Bahwa Pemohon melalui Surat tanpa nomor tertanggal 29 Desember 2021 saudara Budi Hartono Atatang selaku **Pemohon** mengajukan Permohonan Informasi melalui surat ke Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung, adapun permohonan Informasi sebagai berikut:

1. Berkas/dokumen yang dikuasai PDAM Tirta Mangutama Kab. Badung atas sambungan meter air nomor 0409420006685 beserta Berita Acara Pelimpahan/Penyerahan Data Pelanggan/Dokumen kepada PDAM Kota Denpasar
2. Berkas/dokumen yang dikuasai PDAM Tirta Mangutama Kab. Badung atas sambungan meter air pada alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagai dasar munculnya nama dan alamat pelanggan pada alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung;
3. Nomor sambungan meter air pada alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung;
4. Formulir surat pernyataan pemohon sambungan meter air PDAM Tirta Mangutama Kab. Badung surat wajib lapor apabila rumah tidak ditempati atau dikosongkan yang berisi identitas pemohon dan alamat pasang baru meter air atas nomor sambungan pada alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung;
5. Formulir nama Denah / sket lokasi pengajuan sambungan baru meter air beserta nama pemohon + alamat pemohon disertai koordinat lokasi dipasangnya meter air PDAM Tirta Mangutama Kab. Badung atas sambungan meter air pada alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung;
6. Uang Jaminan langganan PDAM Tirta Mangutama Kab. Badung yang sudah dibayar untuk sambungan meter air pada alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung;
7. Keputusan Direksi PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung atau kebijakan khusus Direktur Utama PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung khususnya atas nomor sambungan meter air pada alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung.

[2.3] Bahwa atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2], Termohon menjawab, jawaban permohonan informasi dengan Nomor Surat Perumda. 03/U/16/2022 tertanggal 03 Januari 2022 dan ditanda tangani oleh Direktur Umum Perumda Air Minum Mangutama Kabupaten Badung.

- [2.4] Bahwa Pemohon menyatakan tidak dipenuhi permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2], Pemohon mengajukan surat Keberatan atas jawaban Termohon tertanggal 14 Januari 2022.
- [2.5] Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan Pemohon sebagai dimaksud pada paragraf [2.4], Termohon memberikan tanggapan melalui surat Nomor: Perumda 74/AM/18/2022 dan ditandatangani oleh Direktur Umum Perumda Air Minum Mangutama Kabupaten Badung tertanggal 18 Januari 2022.
- [2.6] Bahwa terhadap tanggapan Termohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.5] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tanggal 28 Januari 2022 dan teregistrasi pada tanggal 03 Februari 2022 dengan Akta Registrasi Sengketa 001/II/REF-PSI.045/KI.Bali/2022
- [2.7] Bahwa Pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri dan mengikuti proses penyelesaian Sengketa Informasi Nomor 19/01.05/II/KI.Bali/2022, tanggal 16 Februari 2022 dan dinyatakan telah diterima.
- [2.8] Bahwa Sidang Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilaksanakan Senin, 21 Februari 2022 bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi Publik

- [2.9] Alasan dan Tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik adalah:
1. Memperoleh perlindungan sebagai rakyat Badung selaku Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga No. 5103062808070007 memiliki 2 (dua) putra masih SMP Sekolah Negeri Lokasi di Kerobokan-Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk turun waris kami memiliki tanah dan bangunan sesuai alamat Kartu Keluarga di alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali Kode Pos 80365
 2. Saya menyatakan tidak mampu membayar tagihan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung:
Sejak dipasangnya meter air atas sambungan meter air pada alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung
serta
Sejak saya sibuk menguasai fisik tanah dan bangunan di lokasi nomor sambungan meter air 040420006685 sudah 11 thn memakai air PDAM tak bisa bayar tagihan karena nama dan alamat tidak sesuai;
 3. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 35: ayat (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
 - b. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - c. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
4. PP RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 24 angka 2;
 5. Pasal 195 KUHAP yang berbunyi: "Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum";
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 60 ayat (3) Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagai dimaksud ayat (2) maka putusan Komisi Informasi berkekuatan Hukum Tetap.
 7. Surat Perihal Permohonan Informasi tanggal 29 Desember 2021 dengan lampiran Surat Pernyataan turun waris 1 (satu) gabung bukti surat tanda terima oleh Made Intan Pandini tanggal 29 Desember 2021;
 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A Ayat (4);
 9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1967 berbunyi: "segala tuntutan hukum, baik yang bersifat pembendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alasan, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk"

Petitum

- [2.10] Bahwa permohonan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Bali, agar Majelis Komisioner dalam Penyelesaian Sengketa Informasi memutuskan sengketa *a quo*.
- [2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Bali, agar menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan oleh Termohon kepada Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- [2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan kelengkapan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan mengabulkan seluruh permohonan pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.13] Menimbang bahwa pada persidangan Tanggal 21 Pebruari 2022 Pemohon menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan informasi pada tanggal 29 Desember 2021.
 2. Bahwa Pemohon benar mengajukan surat keberatan pada tanggal 14 Januari 2022.
 3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022, Pemohon mengajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Bali.

4. Bahwa pada persidangan Pemohon mengatakan belum terdaftar sebagai pelanggan di Perumda Air Minum Mangutama, Kabupaten Badung.

Surat-Surat Pemohon

[2.14] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

- Bukti P-1 Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 29 Desember 2022.
- Bukti P-2 Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 14 Januari 2022.
- Bukti P-3 Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Bali tertanggal 28 Januari 2022.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 29 Desember 2021 Pemohon mengajukan permohonan informasi berupa:
 - a. Berkas/dokumen yang dikuasai PDAM Tirta Mangutama Kab. Badung atas sambungan meter air nomor 0409420006685 beserta Berita Acara Pelimpahan/Penyerahan Data Pelanggan/Dokumen kepada PDAM Kota Denpasar
 - b. Berkas/dokumen yang dikuasai PDAM Tirta Mangutama Kab. Badung atas sambungan meter air pada alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagai dasar munculnya nama dan alamat pelanggan pada alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung;
 - c. Nomor sambungan meter air pada alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung;
 - d. Formulir surat pernyataan pemohon sambungan meter air PDAM Tirta Mangutama Kab. Badung surat wajib lapor apabila rumah tidak ditempati atau dikosongkan yang berisi identitas pemohon dan alamat pasang baru meter air atas nomor sambungan pada alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung;
 - e. Formulir nama Denah / sket lokasi pengajuan sambungan baru meter air beserta nama pemohon + alamat pemohon disertai koordinat lokasi dipasangnya meter air PDAM Tirta Mangutama Kab. Badung atas sambungan meter air pada alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung;

- f. Uang Jaminan langganan PDAM Tirta Mangutama Kab. Badung yang sudah dibayar untuk sambungan meter air pada alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung;
 - g. Keputusan Direksi PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung atau kebijakan khusus Direktur Utama PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung khususnya atas nomor sambungan meter air pada alamat rumah milik saya sesuai KTP di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung.
2. Bahwa tanggal 3 Januari 2022 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung dengan nomor surat Perumda. 03/U/16/2022 telah menjawab permohonan Pemohon dan memberikan informasi dimaksud sebagai berikut:
 - a. Nomor sambungan 040420006685 atas nama Yoseph dengan alamat Jln. K. Perum Buana Green Village adalah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar;
 - b. Sedangkan nomor sambungan 1605300133218 atas nama Yoseph Indawan yang beralamat di Perum Kesambi Raya A-3 Kerobokan Kuta Utara. Sesuai hasil survey lapangan petugas kami bahwa nomor sambungan tersebut adalah **Pelanggan Aktif** Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung;
 - c. Uang Jaminan Langganan (UJL) dikenakan pada saat menjadi pelanggan dan dibayarkan sekali semasih menjadi pelanggan aktif / masih sebagai pelanggan.
 3. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung dengan Surat Nomor Perumda.74/AM/18/2022 menjawab surat Keberatan dari Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Terkait nomor sambungan 040420006685 atas nama Yoseph adalah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Sewaka Darma Denpasar berdasarkan surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690/1339/PUOD tanggal 13 Mei 1997 perihal Pemisahaan Asset dan Manajemen PDAM dalam Kaitan dengan Pemekaran Dati II dan berdasarkan Berita Acara Nomor: 41 Tahun 2000 (Pihak Pertama) tanggal 1 Juli 1997 028/2652/Hk (Pihak Kedua) perihal Serah Terima Asset dan Uang Jaminan Langganan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung yang dibangun di wilayah Kota Denpasar periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun 1997 kepada PDAM Kota Denpasar dan Tata Cara Pembayaran Nilai Kompensasi;
 - b. Atas nomor sambungan 160530013318 atas nama Yoseph Indawan alamat Perum Kesambi Raya A-3 Kerobokan Kuta Utara adalah pelanggan aktif Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung, yang disiplin melaksanakan kewajiban sebagai pelanggan (Kartu Pembantu Piutang Langganan terlampir);
 - c. Pada saat petugas Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung survey ke lokasi sumber sambungan 160530013318 dan mengantarkan surat balasan Saudara yang ke-1 ke alamat yang ada di Perum Kesambi Raya A-3 Kerobokan memang benar ada penghuni dan penghuni tidak mau menerima surat balasan tersebut dengan alasan bahwa nama yang tercantum dalam surat sudah pindah alamat atau tidak lagi tinggal

di tempat tersebut (video sudah kita tunjukkan ke saudara Budi Hartono Atatang) namun saudara tidak berkenan;

- d. Untuk permohonan data Pelanggan yang saudara minta menyangkut: formulir gambar / denah sket lokasi pengajuan sambungan baru beserta nama pemohon dan alamat pemohon disertai koordinat lokasi dipasang meter air Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung tidak dapat kami berikan karena nama yang tercantum adalah bukan atas nama Saudara. Jadi sesuai surat Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung Nomor : 30.1/PDAM/KPTS/2019, tanggal 1 Juli 2019 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan nomor urut 39 tidak dapat kami berikan dengan pertimbangan melindungi data pribadi pelanggan;
 - e. Seperti jawaban kami pada surat balasan kepada saudara yang ke-1 sudah kami jelaskan bahwa Uang Jaminan Lagganan (UJL) dikenakan pada saat awal menjadi pelanggan yang dibayarkan saat pembayaran sambungan baru, serta berlaku selama menjadi pelanggan aktif;
 - f. Sesuai SK Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung Nomor: 58.2/PDAM/KPTS/2018, tanggal 9 Oktober 2018 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Komsumen (SILK) di Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung, maka melalui Aplikasi SILK ini masyarakat dapat mengajukan permohonan menjadi Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung dengan mengisi Formulir yang ada dalam aplikasi tersebut. Jika formulir telah dilengkapi sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka pemohon sudah dapat dianggap memenuhi persyaratan untuk menjadi Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
4. Bahwa pada persidangan Pemohon mengatakan atas nama Budi Hartono Atatang tidak terdaftar di Perumda Air Minum Mangutama Kabupaten Badung

Surat – Surat Termohon

[2.16] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

- | | |
|-----------|---|
| Bukti T-1 | Salinan Surat Jawaban Termohon kepada Pemohon Nomor: Perumda.03/U/16/2022, Tanggal 3 Januari 2022 perihal Permohonan Informasi. |
| Bukti T-2 | Salinan Surat Jawaban Termohon kepada Pemohon Nomor: Perumda.74/AM/18/2022, Tanggal 18 Januari 2022 |
| Bukti T-3 | Kartu Pembantu Piutang Lagganan Tahun 2022, No. Sbg: 160530013318 atas nama Yoseph Indawan, alamat Kusambi Raya Blok A/3 |
| Bukti T-4 | Surat Kuasa dari Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung kepada Putu Wawan Widnyana, SE., MM. |
| Bukti T-5 | FC. Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Putu Wawan Widnyana, SE., MM. |

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13; Pasal 36 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan Pemohon oleh Termohon.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bali untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
- Terhadap ke-empat hal tersebut di atas, majelis berpendapat:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bali

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) a, b, c, dan d Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi.

[3.4] Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan: "*Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi*".

[3.5] Menimbang bahwa atas pertimbangan paragraf [3.3] dan [3.4] maka Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi Provinsi Bali berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan atau Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyertakan identitas yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yaitu Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5103062xxxxxxxxx
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, formulir atau surat Permohonan sekurang-kurangnya memuat identitas Pemohon seperti nama pribadi dan / atau institusi, alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi dan nomor faksimili/alamat email, jika ada serta uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.6] sampai paragraf [3.9] Majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon tidak jelas

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

- [3.11] Menimbang bahwa Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- [3.12] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama, Kabupaten Badung.
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.9] dan [3.10] tersebut Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi ke Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Kabupaten Badung dengan mengajukan permohonan tanggal 29 Desember 2021 dan mengajukan keberatan tanggal 14 Januari 2022, dilanjutkan dengan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi

Bali tanggal 28 Januari 2022, sebagai dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6]

- [3.15] Menimbang bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi telah sesuai Pasal 13 huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik.
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.14] dan [3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah dipenuhi oleh Pemohon.

E. Pokok Permohonan

- [3.17] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menyatakan bahwa, permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai peraturan ini.
- [3.18] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. Tidak tersedianya Informasi Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. Tidak ditanggapinya permintaan Informasi;
 - d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau,
 - g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini.
- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sepanjang mengenai permohonan *a quo* sebagaimana diketengahkan di atas, Pemohon telah melakukan upaya sah menurut hukum terbukti pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon telah melakukan permohonan Informasi Publik, sebagaimana Salinan Surat Permohonan Informasi kepada Termohon secara tertulis;
 - b. Bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan klarifikasi sebagai keberatan kepada Termohon;
 - c. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali, tanggal Terdaftar sebagai Sengketa Informasi

Publik dengan Nomor Sengketa: 001/II/REG-PSI.045/KI.Bali/2022 pada Tanggal 3 Pebruari 2022.

F. Pendapat Majelis

- [3.20] Menimbang bahwa Termohon adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mangutama, Kabupaten Badung
- [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang selanjutnya ditegaskan Kembali oleh Pemohon di dalam persidangan pendahuluan tanggal 21 Pebruari 2022, sesuai diuraikan pada paragraf [2.2], disertai alasan dan tujuan permohonan informasi disebutkan pada paragraf [2.9].
- [3.22] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo*, sesungguhnya permohonan Pemohon kepada Termohon adalah pemasangan meter air pada alamat rumah Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- [3.23] Menimbang bahwa rumah yang beralamat di Perum Kesambi Raya A-3 Lingk. Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan nomor sambungan 1605300133218 adalah atas nama Yoseph Indawan dan merupakan pelanggan aktif Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
- [3.24] Menimbang bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor: 006/VI/KEP.KI BALI/2021 tanggal 8 Juni 2021 dalam sengketa informasi antara Budi Hartono Atatang selaku Pemohon terhadap Termohon yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paragraf [2.17] angka 3 dan 4 pemilik sah rumah tersebut adalah Yosua Raharjo, Yosephin Marcella, Yonatan Adiwinata dan Yovani Olivia dengan dibuktikan Salinan sertifikat tanda bukti hak milik nomor 8920 dan 8921 (lihat paragraf [2.13] angka 3 huruf c)
- [3.25] Menimbang bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan atau keterikatan dengan permohonan *a quo*
- [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.19] sampai [3.25] dan sesuai dengan fakta persidangan, Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi pemohon tidak jelas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [4.1] Komisi Informasi Provinsi Bali berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*

- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*
- [4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*
- [4.4] Permohonan informasi pemohon tidak jelas.

5. AMAR PUTUSAN

MEMUTUSKAN

- [5.1] Menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk permohonan *a quo*
- [5.2] Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh Majelis Komisioner yang terdiri dari Ir. Agus Suryawan, M.Si. selaku Ketua, I Made Agus Wirajaya, S.Kom. dan Dewa Nyoman Suardana, S.Ag. masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, tanggal 8 April 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh I Putu Widiana Arta, S.H sebagai Panitera pengganti dan hanya dihadiri oleh Termohon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya.



Anggota

I Made Agus Wirajaya, S.Kom.

Anggota

Dewa Nyoman Suardana, S.Ag.



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bagi para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang; Sesuai Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Keberatan sebagaimana tersebut di atas, diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan; Sesuai Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 60 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Bali, 8 April 2022

Panitera Pengganti,



I Putu Widiana Arta, SH.